

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya wabah pandemi *covid -19* banyak sekali sanak keluarga yang terkena dampak adapun yang kehilangan keluarganya, bukan hanya dari sektor kesehatan saja. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun bisnisnya gulung tikar yang berdampak membayar pembiayaan – pembiayaan karena menurunnya penghasilan sehari-hari. Wabah pandemi ini penyebarannya sangat cepat dan mematikan, menambah kasus *covid-19* semakin bertambah, kasus pasien yang meninggal dunia dan pasien yang sembuh semakin meningkat. Kasus *covid-19* di Indonesia bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi pada sektor sektor lainya bidang politik, sosial budaya dan yang terdampak paling besar bidang ekonomi.¹

Faktor ekonomi salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, manusia bisa di pastikan tidak terlepas dari

¹ Fatkhur Rohman Albanjari dan Catur Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (Npf) Pada Perbankan Syariah” 07, no. 01 hal. 13.

kegiatan ekonomi, bidang ekonomi bagi manusia dapat memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum dan tempat tinggal. Dengan adanya pandemi ini bidang ekonomi didalam kegiatan ekonomi banyak yang terganggu maupun dirugikan yang berakibat kesemua badan maupun lembaga perekonomian.² Pemerintah membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan wilayah zona merah, pembatasan aktifitas sosial atau *sosial distangcing* . kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi *covid-19* berakibat kesegala sektor. Para pekerja yang menurunnya jumlah pendapatan, konsumsi rumah tangga yang menurun yang berakibat pada sektor keuangan seperti perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.³ Dalam Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 berbunyi bahwa kegiatann perbankan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan taraf hidup masyarakat lebih meningkat

² Dini, Selasi. "Dampak *Pandemic Disease* Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5, no. 5 (2020): hal.. 47

³ Kamsir, bank dan lembaga keuangan lainnya, JAKARTA: PT.Grafindo, 2007, hal 23

Dalam hal ini banyak debitur yang kesulitan membayar kreditnya kepada kreditur karena pandemi, resiko adanya kredit macet atau kredit bermasalah ketidakmapuan debitur membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan yang disebut *Non Performing Loan* (NPL).⁴ Tak terkecuali, dampak yang dihadapi bank meliputi resiko likuiditas, resiko operasional dan resiko kredit oleh sebab itu pemerintah bersama otoritas jasa keuangan dan bank indonesia harus mengambil langkah *responsif* untuk menjaga stabilitas keuangan dengan membuat kebijakan agar Indonesia terhindar dari krisis pandemi *Covid-19*.⁵ Sektor yang paling tertekan menurut menteri keuangan ibu sri mulyani ialah sektor UMKM, rumah tangga, dan korporasi, sektor UMKM tertekan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha karena pandemi yang berakibat kesulitan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Sektor rumah tangga di perkirakan akan menurunnya jumlah konsumsi masyarakat dikarenakan sudah tidak beraktifitas di luar sehingga daya beli menurun. Pada sektor korporasi seperti

⁴ Adi Setiawan dan Haidar Ali, "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun," t.t., 14.

⁵ Dudang Gojali dan Lutfiyah Arifin, "PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL," 2020, hal 14.

perdagangan, transportasi, akomodasi serta perhotelan dan restoran terjadinya pemutusan hubungan kerja penurunan bisnis serta ancaman kebangkrutan selain itu sektor keuangan perbankan mengalami ancaman pembiayaan/likuiditas.⁶ Wabah pandemi covid-19 ini pastinya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi suatu negara yang mengakibatkan sektor non- formal mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan akan datang ketika usaha non-formal mempunyai pinjaman di bank, maka akan kesulitan dalam melakukan pembayaran kesepakatan kreditnya dengan bank.

Pada tanggal 31 maret Pemerintah merespon untuk mengatasi krisis keuangan dengan mengeluarkan kebijakan keuangan atas peraturan negara.⁷ Ada beberapa regulasi yang di keluarkan pemerintah yang pertama yaitu peraturan pemerintah pengganti undang undang (PERPU) nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2020. Kedua aturan tersebut telah menjadi payung hukum pemberlakuan

⁶ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati Ambarwati, "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19," *JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI* 8, no. 1 (1 Desember 2020): hal. 46–57.

⁷ Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana, "STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (26 Juni 2020): 297, <https://doi.org/10.24269/lis.v4i1.2781>.

restrukturisasi kredit dan atau debitur yang terdampak pandemi *covid-19*.⁸

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) menjalankan perannya sebagai *financial intermediary system*. Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK dikeluarkan untuk menyelamatkan semua pihak dari gempuran virus corona (*Covid-19*), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan *multifinance* sebagai kreditor. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus bisa tetap berkembang.⁹

Tetapi dalam keadaan krisis ini menimbulkan kredit macet karena meluasnya penyebaran pandemi berakibat pada debitur kesulitan membayar kewajibannya. Maka, penting bank mengelola resiko dan meminimalisir kerugian. Dalam keadaan seperti ini perjanjian kredit pastinya di tentukan *force maejeur* (keadaan tak

⁸ Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (10 Agustus 2020): 1–16, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>.

⁹ Sari, Musfiroh, dan Ambarwati, "Restrukturisasi Kredit Bankkare Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19."

terduga). Secara konsep, force majeure merupakan situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak mampu atau terahambat menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut bisa disebabkan bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.¹⁰

Perbankan syariah juga di harapkan mampu memberikan solusi-solusi atau strategi terbaik kepada para nasabahnya seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan atau memberikan masa tenggang, dan juga menjalankan peraturan kebijakan yang telah di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga nasabah yang terkena dampak pandemi bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi perekonomian, kedua perbankan syariah juga harus melihat perkembangan virus ini sebagai tantangan untuk merubah dan berbenah khususnya dari aspek digital. Karena WHO telah menyebutkan bahwasanya penyebaran virus ini bisa menyebar melalui uang kertas. Pembayaran digital yang mampu memudahkan para nasabah melakukan seluruh transaksi dalam satu aplikasi

¹⁰ “Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian,” [hukumonline.com /klinik](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeur-dalam-perjanjian/), diakses 9 Juni 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeur-dalam-perjanjian/>.

merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah.¹¹ dalam siaran pers pada selasa,24 maret 2020, presiden republik indonesia mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa OJK memnerikan relaksasi untuk kredit usaha mikro dan kecil senilai kurang dari Rp 10 miliar. Pinjaman/pembiayaan diberikan oleh bank dan lembaga keuangan yang tedampak untuk debitur bank. Bagi debitur bank, keterlambatannnya bisa sampai 1 satu tahun dan bunganya berkurang akibat dampak penyebaran virus pandemi covid-19, tentang pelaksanaan rektruturisasi telah menjelaskan hal tersebut.¹²

Implementasi kebijakan OJK dari awal masuknya *pandemic Covid-19* Indonesia pada sektor perbankan syariah, ada beberapa kebijakan yang telah di keluarkan oleh (OJK) Otoritas Jasa Keuangan yaitu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional kebijakan stimulus di perekonomian sebagai *countercyclical*

¹¹ Bidari dan Nurviana, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia,” 26 Juni 2020.

¹²<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>

dampak penyebaran COVID-19.¹³ Ada beberapa pokok-pokok pengaturan PJOK stimulus dampak Covid-19 antara lain:

- a) POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c) Debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19* termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *COVID-19* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan.

¹³<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>

- 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- e) Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

- g) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020
- h) Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.¹⁴

Perbankan syariah perlu antisipasi dalam kondisi dimana dana tunai yang tersedia di bank semakin berkurang. Dengan adanya PHK dan pemberhentian sementara karyawan maupun buruh pabrik, bank syariah mengkhawatirkan nasabah yang memiliki dana simpanan atau tabungan di bank akan mengambil simpanan mereka secara bersamaan.¹⁵

Bank syariah di posisikan untuk fokus hanya pada sektor domestik, seperti memberikan bantuan keuangan kepada usaha mikro, kecil menengah (UMKM) karena berdampak pada penurunan pendapatn UMKM yang dibiayai.¹⁶ Pembiayaan atau kredit berdasarkan kesepakatan pihak bank antara pihak lain

¹⁴ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-ferkini/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>


¹⁵ Rohman Albanjari Fathur dan Kurniawan Catur, “Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah”. (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 01 September 2020

¹⁶ Pakpahan, Aknolt Kristian. “COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” Jurnal Ilmu Sosial, 3, no. 1 (2020): hlm. 14-15.

yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu, dengan perjanjian yang dibuat bank (kreditur) dan klien kredit (debitur disepakati dalam perjanjian kredit) hak dan kewajiban masing masing.¹⁷

Dilihat dari laporan publikasi BPRS Attaqwa di OJK di bawah ini

Tabel 1.1
NPF



Sumber data: Laporan Publikasi OJK

Kita lihat dari laporan publikasi OJK BPRS ATTAQWA rasio NPF pada triwulan I bulan maret tahun 2020 14,14 %, Triwulan II bulan Juni 2020 15,06%, Triwulan III bulan

¹⁷ Kamsir, "Manajemen Perbankan", Jakarta, Rajawali Pers, 2012

september tahun 2020 15,06%, pada Triwulan IV bulan Desember 8,77% lalu pada tahun 2021 NPF triwulan I 7,54%, Triwulan II 7,49%, triwulan III 5,36%, Triwulan IV bulan desember 2021 4,61%. Dari data diatas NPF pada tahun 2020 sangat tinggi namun ditahun 2021 presentase NPF pertriwulan ini semakin berkurang.

Heru kristiana , Direktur utama regulasi perbankan OJK mengatakan, meliat tiga potensi risiko yang di hadapi industri perbankan dalam jaringan file biner yang dimiliki OJK. Risiko pertama adalah risiko kredit UMKM yang tidak bisa memenuhi kewajiban kreditnya. Kedua , jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya risiko kredit bermasalah akan meningkat. Karena nilai tukar rupiah Indonesia bank menghadapi risiko pasar, risiko likuiditas, risiko semacam ini muncul ketika debitur dalam usaha dan pendapatan, angsuran kredit juga akan tertunda. Hal ini akan berdampak pada arus kas bank.¹⁸ Telah di sampaikan oleh bapak Presiden RI terkait penundaan pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah, kebijakan ini disebabkan karena nasabah tidak

¹⁸ <https://finansial.bisnis.com/read/20200515/90/1241123/tiga-risiko-ini-bayangi-sektor-perbankan-di-masa-pandemi>.

mampu membayar utang atau kewajiban mereka kepada bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian masyarakat yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Ini adalah upaya pemerintah menjamin kehidupan masyarakat di masa pandemi krisis perbankan semakin insentif sehingga pasokan uang yang tersedia akan berkurang pada saat yang sama perbankan harus membayar biaya operasional dan membayar nisbah bagi hasil kepada pemilik dan pihak ketiga yang berakibat berkurangnya dana bank konvensional dan bank syariah.¹⁹

Dalam hal ini, restrukturisasi pembiayaan adalah untuk membantu melunasi pinjaman, restrukturisasi bukanlah menghapus pinjaman tapi memberikan ruang untuk pelunasan utang pinjaman harus tetap dibayar tetapi diberikan keringanan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan dengan bank.²⁰ Dalam hal ini bank yang akan memberikan restrukturisasi pembiayaan harus mempunyai prinsip kehati-hatian. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan Penelitian Dengan Judul “ **Analisis Kebijakan Restrukturisasi Ojk Pada Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Bprs Attaqwa Tangerang)**”

¹⁹ Hanoatubun, Silpa. “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia.” Jurnal Pendidikan, Psikologi, dan Konseling, 2, no. 1 (2020): hlm. 147

²⁰ Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz, ” Dampak Pandemi Covi-19 terhadap Management Industry Perbankan Syariah; Analisis Komperatif”, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, POINT, Vol. 2, No. 1, Juni 2020

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kredit/pembiayaan bermasalah akibat pinjaman tidak dapat dilunasi dimasa pandemi.
2. Implementasi kebijakan OJK (POJK). Nomor 11/POJK.03/2020 serta pengaruhnya dalam perbankan syariah.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki penulis serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka penulis perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan di teliti adalah:

1. Diujikan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Attaqwa Tangerang
2. *Implementasi kebijakan OJK PJOK. Nomor 11/POJK.03/2020*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dan untuk memperjelas arah dan penelitian ini, maka masalah dalam penelitian yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi OJK pada stabilitas BPRS Attaqwa di masa pandemic covid-19 tahun 2020?
2. Bagaimana manajemen risiko *force majeure* pada *rektruktusisasi* pembiayaan UMKM di BPRS Attaqwa dimasa pandemi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi OJK dalam stimulus ekonomi di masa pandemi pada BPRS Attaqwa
2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen resiko *force majeure* pada BPRS Attaqwa

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat manfaat :

1. Bagi Teori

Secara teori penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap pengetahuan dan pengembangan

ekonomi syariah, khususnya di perbankan syariah yang berkaitan dengan tantangan, strategi dan berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai strategi strategi dan pemasalahan yang di alami bank syariah di tengah krisis.

2. Bagi Penulis

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis tentang kebijakan Restrukturisasi OJK terhadap stimulus ekonomi dalam sektor perbankan dalam menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19.

3. Bagi Akademisi

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang analisis kebijakan restrukturisasi OJK dalam masa krisis

4. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir bagi setiap yang membacanya, serta memberikan wawasan pengetahuan baru mengenai stimulus ekonomi dalam masa pademi di sektor perbankan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang,Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan Masalah , Manfaat Penelitian, dan sistematikan pembahasan.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka membahas tentang landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat penulis akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh, Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terkait kredit/pembiayaan dan risiko force majeure, Manajemen resiko pembiayaan penulis terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Merupakan Metode Penelitian. Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian dan data-data beserta sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Membahasan Hasil Penelitian. Bab ini menggambarkan secara umum tentang pelaksanaan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan pada sektor perbankan syariah di masa *pandemic covid -19* tahun 2020 di BPRS Attaqwa Tangerang.

BAB V : KESIMPULAN

Membahas Kesimpulan dan Saran. Bab ini kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.